



UNIVERSITAS DARMA PERSADA

Jl. Radin Inten II (Terusan Casablanca) Pondok Kelapa - Jakarta 13450

Telp. (021) 8659051, 8649053, 8649057 Fax. (021) 8649052

E-Mail : humas@unsada.ac.id Home page : <http://www.unsada.ac.id>

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

NOMOR : 025/PEN/LP2MK/UNSADA/II/2020

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Gatot Dwi Adiatmojo : Sebagai Kepala Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Universitas Darma Persada, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Tia Martia, SS, M.Si : Sebagai Ketua Pelaksana dan Penanggungjawab penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian berjudul : "Fenomena Muen Shakai pada Kaum Lansia sebagai Dampak Perubahan Fungsi Keluarga (di Jepang Tahun 2000an)", yang beranggotakan ;

1. Metty Suwandany
2. Sri Hanna Nuraini (2018140027)
3. Faradilla Zahra Ramadhani (2018140019)

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. 1.500.000,- yang dibebankan pada anggaran Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan semester genap tahun 2019-2020 sebagai perwakilan universitas dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- (1) Tahap pertama 70% x Rp. 1.500.000,- setelah surat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak.
- (2) Tahap kedua 30% x Rp.1.500.000,- setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan laporan akhir Kegiatan penelitian kepada PIHAK PERTAMA disertai berita acara.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 selambat-lambatnya pada tanggal seperti tercantum di dalam usul penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan laporan akhir Penelitian yang berisi persiapan yang telah dilakukan termasuk bahan disain dan instrumen penelitian kepada PIHAK PERTAMA untuk mencairkan biaya penelitian tahap ke II yaitu 60% dari biaya yang disetujui.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil Penelitian disertai dengan ringkasan (abstrak) sekitar 1-2 halaman dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan secara terpisah kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Pasal 4

Laporan Akhir Hasil Penelitian dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang tersebut pada pasal 3 (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk ukuran A4
- b. Warna kulit/cover Biru untuk laporan hasil penelitian dan warna putih untuk laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Di bagian bawah ditulis :
Dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Universitas Darma Persada.

Pasal 5

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA yang disebut dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
- (2) Apabila sampai batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebanyak 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditetapkan, sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana yang telah diterimanya.

Pasal 6

Hak cipta penelitian tersebut berada pada Ketua Pelaksana Penelitian, sedangkan penggandaan laporan hasil penelitian adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk PIHAK PERTAMA, dan 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA, dan 2 (dua) dibubuhi meterai masing-masing Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh Kedua Belah Pihak secara musyawarah.



PIHAK KEDUA

(Tia Martia, SS, M.Si.)

Ketua Pelaksana Penelitian

PIHAK PERTAMA

(Dr. Gatot Dwi Adiatmojo)

Kepala Lembaga

Penelitian, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemitraan